

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI PERTANIAN DI KABUPATEN BEKASI

RASMINTO¹⁾

KHAUSAR²⁾

¹⁾UNISMA Bekasi, email: rasminto@gmail.com.

²⁾STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Jl. Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Peunaga Cut Ujong Kec.
Meurebo Kab.Aceh Barat 23615, E-mail: khausar_sar@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi tentang implementasi kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi, dimana pertanian menjadi salah satu komoditi utama pendapatan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan model CIPP guna mengevaluasi atas implementasi kebijakan program zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi dalam rangka menjaga, melestarikan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengacu pada Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang No 26 tahun 2008.

Kata Kunci: *Evaluasi Implementasi Kebijakan, Zonasi Pertanian, Model CIPP*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bekasi sebagai wilayah pertanian yang cukup luas dan menghasilkan produksi padi cukup besar, tidak heran bahwa Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah lumbung padi bagi Provinsi Jawa Barat dan penyuplai beras bagi masyarakat Ibukota Jakarta. Namun kondisi saat ini wilayah pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan akibat dari dampak pembangunan, terutama pembangunan kompleks-komplek perumahan di atas lahan pesawahan.

Dalam konteks tata ruang, pembangunan kompleks-komplek perumahan di atas lahan pesawahan bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031 maupun Undang-

Undang No 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang. Oleh karena itu, guna mengevaluasi atas implementasi kebijakan program zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi dalam rangka menjaga, melestarikan dan meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengacu pada Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 tahun 2011 dan Undang-Undang No 26 tahun 2008.

KERANGKA TEORITIS

1. Konsepsi Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum konsep merupakan himpunan gagasan yang diindera dan direnungkan secara mendalam bersumber dari falsafah, kemudian dituangkan kedalam pemikiran yang konkrit dan digunakan sebagai landasan untuk pengembangan lebih lanjut dan dikomunikasikan dengan pihak terkait, apabila dikaitkan

dengan pengertian evaluasi secara empirik merupakan penilaian terhadap tiga tingkatan katagori proses aktivitas pribadi, institusi (kumpulan pribadi/orang yang diatur dalam manajemen tersendiri) dan pemerintah.

Menakar definisi evaluasi tidaklah mudah, kompleksitas perkembangan pemahaman dan konteks keilmuan yang beragam telah berpengaruh sangat signifikan bagi definisi evaluasi sehingga menjadi sangat variatif dan kaya. Beberapa pakar seperti Jody Fitzpatrick (2009), mengatakan bahwa *"Evaluation with a focus on discription"*.¹ Selain itu, ada juga Stufflebeam (2000), yang mengatakan bahwa *"Evaluation means a study designed and conducted to assist some audience to assess an object"s merit and worth"*.² Sedangkan Andres Steinmetz berpendapat *"Evaluation suggests making judgment of worth, and these judgments are generally by strong emotional reactions"*.³ Dari beberapa pengertian dan konsep evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya evaluasi dilakukan untuk mencari nilai dan kegunaan dari obyek yang

dievaluasi untuk mencari nilai dan kegunaan dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Robert H. Davis (1992), evaluasi adalah *"a continuous process of collecting and interpreting information in order to assess decisions made in designing a learning system"*.⁴ Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan sebuah keputusan atas objek yang dievaluasi, sehingga evaluasi dan penilaian hampir sama, bedanya dalam evaluasi berakhir dengan rekomendasi-rekomendasi dan atau pengambilan keputusan dari perbaikan kebijakan yang telah direview secara holistik dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penilaian hanya sebatas memberikan nilai saja.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat disintesis bahwa evaluasi kebijakan Publik adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan membandingkan yang dilaksanakan secara sistematis dengan pendekatan strategi, manajemen maupun pragmatis atas rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui kegagalan dan

¹ Jody Fitzpatrick, Christina Chistie, Melvin M. Mark, *Evaluation in Action* 2009, h.93

² Daniel L. Stufflebeam et.al. *Evaluation Models* (Boston: Kluwer Academic Publisher, 2000) h.35.

³ Ibid h.127.

⁴ Ibid h.11.

keberhasilan untuk kepentingan mengambil keputusan berikutnya. Hal ini sangat perlu untuk menilai keberhasilan dan tidaknya terhadap evaluasi implementasi kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031.

2. Konsepsi Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi implementasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya dan tujuan melaksanakan evaluasi implementasi sebagaimana pendapat Stufflebeam (2003) bahwa tujuan terpenting dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan (kesalahan/keuntungan) tetapi untuk memperbaiki sebagaimana tertulis *"The most important purpose of evaluation is not to prove, but to improve it is a move agents the views that evaluation should be inquisitions, one short investigation, activities solely conducted by evaluators, or only instruments funded projects"*.⁵

Selain itu, Wirawan juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari tindakan evaluasi adalah untuk menentukan kelayakan atau nilai sesuatu

dalam evaluasi.⁶ Evaluasi merupakan kegiatan monitoring rutin atau permanen mengenai aktualisasi, intervensi perbaikan atau peningkatan pengetahuan dasar mengenai kebijakan sebagaimana pendapat Vendung:

*Evaluation as qualified monitoring is usually a routine zed, continuo's feature at public decision-making system, as impact assessment, evaluation is frequently commissioned on specific accession, whether permanent of periodic monitoring or impact assessing, however evaluation is performed for either accountability, intervention improvement of basic knowledge advancement.*⁷

Dunn sendiri berpendapat bahwa evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu: 1). Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (*ex-ante evaluation*); 2). Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 3). Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (*ex-post evaluation*). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik mencapai hasil sesuai yang sudah direncanakan.⁸ Lebih lanjut Dunn mengemukakan bahwa informasi yang

⁶ Wirawan, h. 81.

⁷ Vendung, h. 101.

⁸ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua dengan Judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 611.

⁵ Daniel C. Stufflebeam, Anthony S. Shinkfield, *op.cit.* h. 4.

dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (*values*) yang antara lain berkenaan dengan; 1). Efektivitas, mengilustrasikan unit pelayanan, yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya; 2). Efisiensi (*Efficiency*), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya); 3). Kecukupan, untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 4). Perataan (*equity*), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan); 5). Responsitas, untuk mengetahui apakah hasil kebijakan telah memuaskan kebutuhan dan 6). Ketepatan, untuk mengetahui apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka dapat disintesis bahwa evaluasi kebijakan Publik adalah suatu proses pengukuran, penilaian, dan membandingkan yang dilaksanakan secara sistematis dengan pendekatan strategi, manajemen maupun pragmatis atas rumusan, implementasi, kinerja dan lingkungan kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui kegagalan dan keberhasilan untuk kepentingan mengambil keputusan berikutnya. Hal ini sangat perlu untuk menilai keberhasilan dan tidaknya terhadap

evaluasi implementasi kebijakan *zonasi* pertanian di Kabupaten Bekasi. Hal ini selaras jika evaluasi kebijakan tidak efektif maka program atau kebijakan perlu segera dikaji ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan atau bahkan merevisi tujuan, dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses kebijakan.¹⁰ Sehingga dengan evaluasi dapat diketahui kebijakan telah dilaksanakan dengan baik atau belum.

3. Model Evaluasi CIPP

Sebuah paradigma model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (1985) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau *leader* pengambil keputusan. Model evaluasi ini kemudian dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam, dkk (1967) di *Ohio State University*. Model evaluasi ini pada awalnya hanya digunakan untuk mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). CIPP merupakan singkatan dari, *context evaluation*: evaluasi terhadap konteks, *input*

¹⁰ Said Zainal Abidin. *Kebijakan Publik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 165.

⁹ Ibid, h. 610.

evaluation: evaluasi terhadap masukan, *process evaluation*: evaluasi terhadap proses, dan *product evaluation*: evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi. Model CIPP berorientasi pada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu *administrator* (pimpinan perusahaan dan para manager perusahaan) dalam membuat keputusan. Menurut Stufflebeam (1993:118) mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*”. Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan.

a. *Context evaluation to serve planning decision*, suasana dan keadaan, menetapkan keadaan dan kondisi yang ada, mengidentifikasi target populasi, melayani keputusan-keputusan pada level perencanaan. Pada level ini lebih menitikberatkan pada upaya menentukan kebutuhan tujuan program yang cukup responsif terhadap kebutuhan, untuk membantu pembuat keputusan menetapkan tujuan

serta prioritas dan membantu pihak yang berkepentingan untuk menilai tujuan, prioritas dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Evaluasi ini menggunakan metode sistem analisis, *survey*, *document review*, analisa data sekunder, *hearing*, tes diagnostik dan teknik Delphi. Evaluasi konteks ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.¹¹

b. *Input evaluation structuring decision*, guna melayani keputusan-keputusan pada kegiatan pengorganisasian. Menentukan sumberdaya yang tersedia, strategi alternatif yang perlu dipergunakan dalam program, serta perencanaan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan, merupakan fokus utama penilaian pada level ini.

Dalam pengelolaan proyek atau paling tidak mengenal dari informasi proyek, unsur input yang paling sering dievaluasi adalah biaya dengan pertimbangan; pertama, sebesar berapa biaya yang disediakan untuk mencukupi suatu proyek; kedua, perencanaan dana yang tersedia itu dialokasikan sesuai komponen-komponen kegiatan proyek. Kedua pertimbangan tersebut merupakan contoh fokus evaluasi input.

¹¹ Daniel L. Stufflebeam, Anthony J. Shikfield. *Ibid.* h. 334.

Komponen evaluasi masukan terdiri dari: a) Sumberdaya manusia, b) Sarana dan peralatan pendukung serta sumberdaya lainnya, c) Dana atau anggaran, dan d) Berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.¹²

Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.

c. *Process evaluation*, untuk melayani keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi program. Fokus utama pada level ini sebagai berikut:¹³

- a) Bagaimana rencana yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal secara baik?
- b) Apakah *stakeholder* yang terlibat didalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan jika dilanjutkan?
- c) Apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah dimanfaatkan secara maksimal?

d) Hambatan-hambatan apasaja yang mungkin dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan perbaikan-perbaikan yang diperlukan jika program dilanjutkan? Untuk bisa menjawab hal-hal tersebut perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap proses disebut monitoring, sehingga monitoring merupakan upaya melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan suatu program. Jika di lingkungan kerja kita masih kelihatan kegiatan monitoring sebagai kegiatan "blusukan" memotret keadaan lapangan saja; sebenarnya itu belum merupakan monitoring yang sesungguhnya. Dalam tataran pengelolaan proyek ada satu istilah yang seolah-olah tidak bisa diubah atau diperbaiki karena sudah melembaga melalui monitoring dan evaluasi (ME). Terminologi ini tentu tidak salah, tetapi dalam perencanaan yang diberikan proyek terhadap kegiatan ME seringkali menjadi kurang bermakna. Salah satu contoh pengertian yang banyak di lingkungan proyek adalah: monitoring merupakan kegiatan mengumpulkan data sedangkan analisis dan interpretasi terhadap data dilakukan dalam evaluasi. Pengertian ini memberi makna seolah-olah M dan E adalah sebuah kegiatan yang berurutan. Padahal kalau kita lihat kembali bahwa setiap kegiatan evaluasi

¹² *Ibid.* h. 338

¹³ *Ibid.* h. 341.

paling sedikit selalu mengandung 3 (tiga) komponen utama, yaitu: data, kriteria, dan *judgment*. Jadi, kalau monitoring merupakan evaluasi terhadap proses maka dalam kegiatan monitoring juga harus terjadi proses analisis dan interpretasi terhadap data dibandingkan dengan kriteria, apakah sesuai, kurang atau tidak sesuai.

Jika ingin proporsional, sebaiknya M-E diposisikan sebagai dua kegiatan penilaian yang diperlukan dalam rangka pengelolaan proyek. Monitoring dilakukan sebagai penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan (*progress*), sedangkan evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil proyek.

Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.

d. *Product evaluation*, untuk melayani keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pencapaian program dan kemungkinan

perencanaan ulang. Oleh karena itu, fokus penilaian ini meliputi: a) hasil-hasil yang diperoleh; b) sejauhmana kebutuhan sudah dapat terpenuhi atau berkurang; c) Apa yang harus dilakukan setelah program berjalan seperti itu?.

Evaluasi hasil (*product evaluation*) merupakan kegiatan evaluasi yang selama ini banyak dilakukan. Mungkin keadaan ini berakar pada tradisi memahami langkah-langkah pengelolaan (*management*) yang selalu menempatkan kegiatan evaluasi; pengendalian; dari istilah lain yang sejalan, pada akhir kegiatan pengelolaan. Sehingga evaluasi yang banyak dikenal adalah evaluasi yang dilakukan jika suatu program sudah berakhir. Evaluasi yang hanya memfokuskan pada hasil biasanya identik dengan pendekatan evaluasi yang berorientasi tujuan. Dalam evaluasi hasil, biasanya berkembang beberapa fokus, yakni: 1) evaluasi yang memfokuskan pada hasil nyata sesuai tujuan program (*output evaluation*), 2) evaluasi terhadap manfaat yang diperoleh dari suatu program (*benefit evaluation*), dan 3) evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari program (*impact/ outcome evaluation*). Masing-masing bertujuan mengevaluasi hasil

program, hanya hasil yang diperoleh antara lain dipengaruhi oleh jangka waktu yang berbeda. Penilaian dampak biasanya dilakukan beberapa lama setelah program berakhir, lain halnya penilaian manfaat mungkin lebih cepat pelaksanaannya daripada penilaian dampak. Sedangkan penilaian *out-put* biasanya dilakukan langsung setelah program berakhir.

Oleh karena itu, penilaian manfaat dan dampak program lebih rumit dan memerlukan pemikiran yang lebih luas dari sekedar skenario program yang sudah dirancang.

Evaluasi produk digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang akan dilakukan setelah program tersebut berjalan¹⁴. Apakah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan; Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut; Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset kebijakan secara deskriptif dan explanatif. Desain

penelitian ini menggunakan model CIPP sebagaimana yang diformulasikan oleh Daniel Stufflebeam yang meliputi *context*, *input*, *process* dan *product* melalui tahapan kegiatan yang diharapkan bisa dilaksanakan secara konsisten.

Teknik analisa data dalam penelitian ini sebagai berikut: a) Reduksi Data. Yaitu data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. b) Penyajian Data, dalam proses ini dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. c) Penarikan kesimpulan/ Verifikasi, tahapan ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Dimana peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. d) Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data, tahapan ini dilakukan pengujian keabsahan data penelitian menggunakan teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung. Dalam

¹⁴ *Ibid.* h. 345

observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang menghubungkan diantara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

1. Evaluasi Komponen Konteks (Context).

Komponen konteks mengevaluasi aspek regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyelenggarakan kebijakan zonasi pertanian di wilayahnya, yakni dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan rencana wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 dan mengacu pada aspek tata ruang nasional dengan berpijak pada Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang.

Pada Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 terdapat pasal yang mengatur zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi, yakni termaktub dalam bab IV tentang rencana struktur wilayah bagian ketiga tentang kawasan budidaya sebagaimana Paragraf 1 Pasal 27 tentang Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:

kawasan peruntukan hutan produksi;
kawasan peruntukan pertanian; kawasan

peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan pesisir dan laut; dan kawasan peruntukan lainnya.

Pada Pasal 27 tentang Rencana pengembangan kawasan budidaya poin b bahwa Kabupaten Bekasi sudah sangat jelas merencanakan zonasi kawasan pertanian. Selanjutnya diperjelas ruang lingkup wilayah peruntukan pertanian yakni pada Paragraf 3 tentang Kawasan Peruntukan Pertanian pada Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yakni:

- 1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi:
Kawasan pertanian tanaman pangan; kawasan hortikultura; kawasan perkebunan; dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lahan basah; dan
 - b. lahan kering
- 3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a diarahkan dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 35.244 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi:

Kecamatan Cabangbungin; Kecamatan Sukawangi; Kecamatan Sukakarya; Kecamatan Sukatani; Kecamatan Karang Bahagia; Kecamatan Pebayuran; Kecamatan Kedungwaringin; Kecamatan Cikarang Timur; Kecamatan Setu; Kecamatan Serang Baru; Kecamatan Cibirusah; dan Kecamatan Bojongmangu.

Zonasi kawasan pertanian sesuai Perda nomor 12 tahun 2011 ayat 3 terdapat 12 Kecamatan dari total 23 Kecamatan yang ada, ini artinya lebih separuh dari wilayah Kabupaten Bekasi merupakan kawasan pertanian. Sehingga tidak heran apabila Kabupaten Bekasi dikenal luas oleh masyarakat sebagai daerah pertanian karena masih luasnya lahan pertanian dan corak masyarakatnya pun tergantung pada produksi hasil dari pertanian.

2. Evaluasi Komponen Masukan (Input)

Komponen input mengevaluasi aspek yang meliputi perencanaan penerapan kebijakan. Pada kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi dirumuskan perencanaan dan strategi dalam pencapaian dimaksud dalam rumusan Perda Nomor 12 tahun 2011 yakni pada bagian kedua perihal kedudukan yakni Pasal 3 tentang Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

- a. Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Pedoman dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten;
- d. Pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- e. Pedoman lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- g. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- h. Pedoman dalam administrasi pertanahan.

Selanjutnya pada bagian ketiga Perda perihal fungsi RTRW termaktub dalam Pasal 4 bahwa RTRW Kabupaten berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kabupaten dan merupakan pedoman bagi

pemerintah daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Dari tafsiran pasal di atas, perencanaan wilayah Kabupaten Bekasi yang terdapat dalam Perda RTRW menunjukkan bahwa perencanaan dan tujuan zonasi pertanian adalah bagian utama dari fungsi penyelarasan kebijakan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan Kabupaten sebagai pedoman untuk membangun daerahnya selain melihat aspek-aspek sosial ekonomi juga wajib menyelaraskan kelestarian lingkungan sebagai upaya menjaga kapasitas daya dukung lingkungan dan pemenuhan sumberdaya lahan khususnya produktivitas hasil pertanian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada khususnya.

3. Evaluasi Komponen Proses (Process)

Tahapan evaluasi proses ini meliputi implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terkait zonasi pertaniannya. Terdapat banyak pembangunan pemukiman perumahan di atas lahan pertanian yang masuk dalam zonasi pertanian sesuai Perda Nomor 12 tahun 2011, terdapat lebih dari 46 titik pembangunan pemukiman perumahan di atas lahan pertanian dengan luas hampir

8.000 hektar, yang tersebar di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, yakni ada di Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Karangbahagia, Kecamatan Tambun, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Babelan, Kecamatan Cikarang, Kecamatan Sukatani, dan Kecamatan Setu. Dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Pembangunan pemukiman perumahan di Kecamatan Setu terdapat 8 titik, yakni; 1. Griya Setu Permai; 2. Grand Residen Avenue; 3. Grand Mutiara Gading; 4. Mustika Park Place; 5. Kelapa Raya Residence; 6. Miracle Graden Residence; 7. Town House Malaka Asri; dan 8. Grand Mutiara Gading;
2. Kecamatan Cibitung terdapat 3 titik di, yakni; 1. Puri Lestari; 2. Telaga Sakinah; dan 3. Metland Cibitung;
3. Kecamatan Tambun terdapat 4 titik, yakni; 1. The Palm Residence; 2. Perumahan Darmawangsa; 3. Perumahan Edelweist; dan 4. Metland Tambun;
4. Kecamatan Sukatani terdapat 1 titik yakni Gardenia City;
5. Kecamatan Sukakarya ada 1 titik yakni Villa Kencana Cikarang;
6. Kecamatan Cikarang terdapat 5 titik, yakni; 1. Taman Permata Cikarang; 2. Padjajaran Residence; 3. Green Sentosa Asri; 4. Harmoni

- Sukamanah; dan 5. Bukit Sentosa Residence;
7. Kecamatan Tambelang terdapat 2 titik yakni; 1. Perum Kavling Balong Indah; dan 2. Anastra Village;
8. Kecamatan Babelan terdapat 1 titik yakni; Perum Villa Indah Pulo Timaha;
9. Kecamatan Karang Bahagia paling banyak pembangunan perumahannya dengan sebanyak 17 titik yakni; 1. Villa Kencana Cikarang; 2. Cikarang/Karang Bahagia; 3. Puri Cikarang Indah; 4. Palem Garden; 5. Griya Mahakarya; 6. Gramapuri Persada; 7. Graha Insani Sentosa; 8. Mutiara Puri Harmoni 2; 9. Sukaraya Regency; 10. Bumi Kahuripan Indah; 11. Graha Mahakarya Residence; 12. Sukaraya Indah; 13. Bumi Madani Indah; 14. Grand Permata City; 15. Intan City; 16. Kamalia Residence; dan 17. Karang Anyar Residence.

Dengan demikian, melihat kondisi di lapangan dan konteks Perda RTRW Kabupaten Bekasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan tataruang dan wilayah khususnya zonasi pertanian, dimana dalam pasal 29 ayat (3) ditetapkan bahwa luas zonasi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yaitu 35.244 hektar. Namun dari dampak pembangunan perumahan tersebut

terjadi pergeseran perubahan lahan pertanian dengan tergerus oleh pembangunan perumahan yang hampir 8000 hektar, artinya kondisi ini mengakibatkan penurunan luas lahan pertanian sebesar 22,7 %.

4. Dampak Hasil Penerapan Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi (Komponen Produk/ Product).

Implikasi dari penerapan kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi pada prinsipnya seharusnya sangat baik dalam menyelaraskan aspek sosial ekonomi masyarakat dan aspek keseimbangan lingkungannya, namun fakta di lapangan banyak terjadi penyimpangan dan inkonsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasinya. Dengan ditandainya pemberian izin pembangunan perumahan maupun pabrik-pabrik di atas lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sampai pada awal tahun 2016 mengalami penurunan 22,7 % dibandingkan tahun 2011 sebagaimana awal Perda RTRW Kabupaten Bekasi diterapkan. Jika hal ini tidak menjadi bahan perhatian serius, sangat dimungkinkan bahwa Kabupaten Bekasi yang awalnya menjadi salah satu lumbung padi Provinsi Jawa Barat akan berubah menjadi daerah industri dan pemukiman, selain itu hal yang paling memprihatinkan adalah masyarakat

lokal yang awalnya merupakan mayoritas bekerja sebagai petani akan kehilangan matapencahariannya dan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem lingkungan karena lahan pertanian berkurang dan bahkan makin sempit karena berubah menjadi lahan pemukiman dan lahan industri tersebut.

5. Kesesuaian Penerapan Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi.

Sesuai dengan tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian maka diketahui capaian penerapan kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi yakni terdapat penyimpangan pelaksanaan peraturan yang ada dalam Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi yakni ada 5 Pasal. Adapun rincian pelanggaran yang dimaksud antara lain adalah Pasal 24 huruf d angka 10; Pasal 29 ayat 3 huruf c; Pasal 34 ayat 1 huruf b; Pasal 34 ayat 1 huruf c; dan Pasal 37 ayat 4 huruf a angka 2. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Selanjutnya dalam Pasal 62 dikenakan sanksi administratif dengan dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif. Dimana bentuk sanksi administratif diatur dalam pasal berikutnya yakni Pasal 63 yang dapat berupa:

Peringatan tertulis; Penghentian sementara kegiatan; Penghentian sementara pelayanan umum; Pencabutan izin; Pembatalan izin; Pembongkaran bangunan; Pemulihan fungsi ruang dan atau Denda administratif.

REKOMENDASI

Dari pembahasan permasalahan implementasi kebijakan zonasi pertanian di Kabupaten Bekasi di atas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam setiap perencanaan pembangunan sepatutnya menjadikan rencana tataruang dan rencana wilayah (RTRW) sebagai pedoman agar terjadi keseimbangan aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan hidup.
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian BPN/ Tataruang perlu melakukan kajian mendalam dari permasalahan pembangunan pemukiman perumahan yang sangat marak khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi dengan tidak mengindahkan aspek tataruang terkait zonasi pertanian, untuk selanjutnya dilaksanakan tindakan secara administratif maupun secara hukum apabila terbukti pelanggaran-pelanggaran tataruang dari hasil laporan kajian observasi yang peneliti laksanakan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi perlu mereview pelaksanaan kebijakan zonasi pertaniannya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi ekses sosial di masyarakat, kerusakan lingkungan yang lebih parah dan ekses hukum dengan tidak mengindahkan zonasinya sesuai peraturan tataruang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson*. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua Judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Eko, Widyoko Putro. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fitzpatrick, et.al. *Evaluation In action Interview with Expert Evaluators*. California: Sage Publication Inc, 2009.
- Fred, R., David. *Strategic Management, Concepts and Cases, Tenth Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2006.
- Stufflebeam, Daniel L, et.al. *Evaluation Models*. Boston: Kluwer Academic Publisher. 2000.
- Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tataruang

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 12 tahun 2011 tentang
Rencana Tata ruang dan Rencana
Wilayah 2011-2031.